**SEJARAH**

**DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**KOTA YOGYAKARTA**

1. **Latar Belakang**

**Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan** Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2021 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Menengah. Pada perkembangannya pembentuka Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diatur melalui Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1. **Tugas dan Fungsi Dinas**

Tugas Dinas Perindustrian Koperasi UKM adalah membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

**Sedangkan fungsinya adalah:**

1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
3. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
4. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan industri;
5. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan koperasi;
6. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan usaha mikro kecil;
7. pengoordinasian penyelenggaraan perizinan dan/atau nonperizinan bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
8. pengoordinasian fasilitasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
9. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
10. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
11. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
12. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
13. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
14. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
15. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
16. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.
18. **Dasar Hukum dan Waktu Pembentukan**
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Perindustrian Koperasi UKM merupakan penggabungan sebagian kewenangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi UMK Nakertrans. Urusan Perindustrian, Koperasi dan UKM bergabung membentuk Dinas Perindustrian Koperasi UMK, sedangkan urusan Perdagangan berdiri sendiri menjadi Dinas Perdagangan. Sedangkan urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi bergabung menjadi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sebelum menjadi Dinas Perindustrian Koperasi UKM pada Tahun 2021, dinas ini telah mengalami beberapa kali perubahan kelembagaan antara lain:

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2016 tentang tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah nama perangkat daerahnya adalah Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Pertanian,
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.
4. **Cakupan Kewenangan**

Kewenangan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Kota Yogyakarta.

1. **Struktur Organisasi**
2. Susunan Organisasi yang berlaku saat ini pada Dinas Perindustrian Koperasi UKM berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2023
3. Kepala Dinas
4. Sekretariat, terdiri dari :
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
6. Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
7. Bidang Industri, terdiri dari :
8. Tim Kerja Rumpun Pengembangan dan Sarana Prasarana Industri;
9. Tim Kerja Rumpun Pembinaan Standarisasi Industri.
10. Bidang Koperasi, terdiri dari :
11. Tim Kerja Rumpun Kelembagaan Koperasi;
12. Tim Kerja Rumpun Pengawasan Koperasi.
13. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari:
14. Tim Kerja Rumpun Pengelolaan Data Informasi dan Penguatan Manajemen Usaha Mikro Kecil;
15. Tim Kerja Rumpun Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil..
16. UPT;
17. Kelompok Jabatan Fungsional
18. Susunan Organisasi yang berlaku saat pada Dinas Perindustrian Koperasi UKM berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2021
19. Kepala Dinas
20. Sekretariat, terdiri dari :
21. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
22. Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
23. Bidang Industri, terdiri dari :
24. Kelompok Substansi Pengembangan dan Sarana Prasarana Industri;
25. Kelompok Substansi Pembinaan Standarisasi Industri.
26. Bidang Koperasi, terdiri dari :
27. Kelompok Substansi Kelembagaan Koperasi;
28. Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi.
29. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari:
30. Kelompok Substansi Pengelolaan Data Informasi dan Penguatan Manajemen Usaha Mikro Kecil;
31. Kelompok Substansi Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil..
32. UPT;
33. Kelompok Jabatan Fungsional
34. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Koperasi UKM berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2020
35. Kepala Dinas
36. Sekretariat, terdiri dari :
37. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
38. Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
39. Bidang Industri, terdiri dari :
40. Seksi Pengembangan dan Sarana Prasarana Industri;
41. Seksi Pembinaan Standarisasi Industri.
42. Bidang Koperasi, terdiri dari :
43. Seksi Kelembagaan Koperasi;
44. Seksi Pengawasan Koperasi.
45. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari:
46. Seksi Pengelolaan Data Informasi dan Penguatan Manajemen Usaha Mikro Kecil;
47. Seksi Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil.
48. UPT;
49. Kelompok Jabatan Fungsional
50. Susunan Organisasi Dinas Koperasi UMK Nakertrans berdasarkan Perda 5/2016
51. Kepala Dinas
52. Sekretariat, terdiri dari :
53. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
54. Sub Bagian Keuangan;
55. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
56. Bidang Koperasi, terdiri dari :
57. Seksi Bimbingan Kelembagaan;
58. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Koperasi
59. Bidang Usaha Mikro, terdiri dari:
60. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan;
61. Seksi Kemitraan Pembiayaan Usaha Mikro
62. Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
63. Seksi Pengembangan dan pelatihan produktivitas Tenaga Kerja;
64. Seksi Bimbingan dan Penempatan Tenaga Kerja
65. Seksi Pengembangan dan Penempatan Transmigrasi
66. Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial, terdiri dari:
67. Seksi Kesejahteraan dan Pengupahan;
68. Seksi Hubungan Industrial
69. UPT;
70. Kelompok Jabatan Fungsional
71. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2008
72. Kepala Dinas
73. Sekretariat, terdiri dari :
74. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
75. Sub Bagian Keuangan;
76. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
77. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
78. Seksi Bimbingan Teknis Produksi;
79. Seksi Bimbingan Sarana Produksi.
80. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
81. Seksi Pemasaran;
82. Seksi Bimbingan Usaha Pedagangan.
83. Bidang Koperasi, terdiri dari :
84. Seksi Bimbingan Kelembagaan;
85. Seksi Pengembangan Usaha.
86. Bidang Pengembangan Sumberdaya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari:
87. Seksi Kajian dan Pengembangan;
88. Seksi Kerjasama Usaha.
89. Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan, terdiri dari:
90. Seksi Bimbingan Usaha dan Budidaya;
91. Seksi Pengawasan Mutu Komoditas dan Kesehatan Hewan.
92. UPT;
93. Kelompok Jabatan Fungsional
94. **Riwayat Pergantian Pimpinan:**

**Pada saat ini Dinas Perindutrian Koperasi UKM di pimpin oleh** Drs. Tri Karyadi Riyanto Raharjo, S.H., M.Si, yang diangkat dan dilantik sejak tanggal 26-02- 2021. Sebelum dijabat oleh beliau telah beberapa kali mengalami pergantian sebagai berikut:

1. Dra. Cristina Lucy Irawati, Kepala Dinas Perindagkoptan sejak tanggal 16-06-2016 s.d. 31-12-2016, Kepala Dinas KopUKMNakertrans sejak tanggal 03-01-2017 s.d. 03-03-2020,
2. Ir. Suyana, Kepala Dinas Perindagkoptan sejak tanggal 13-09-2013 s.d. 02-02-2016,
3. Heru Pria Warjaka, S.E, Kepala Dinas Perindagkoptan sejak tanggal 04-02-2009 s.d. 12-09-2013,
4. Ir. Aman Yuriadijaya, M.M., Kepala Dinas Perinkop sejak tanggal 23-06-2007 s.d. 03-01-2009,
5. Muhammad Sarjono, S.H. Kepala Dinas Perindagkop sejak tanggal 18-02-2006 s.d. 22-06-2007.